



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman Nomor 1, Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar, Bali 80113, www.pn-denpasar.go.id, pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

**Nomor 1734 K/PDT/2025 jo. 203/PDT/2024/PT DPS jo. 1054/Pdt.G/2023/PN Dps
TENTANG**

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Saya I Made Mura, S.H selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, memberitahukan kepada :

PT ASTADANA BALI, berkedudukan di Square Nine Building, Jalan Raya Seminyak 504, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan sekarang alamatnya tidak diketahui, sebagai **Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I**;

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 55 PK/Pdt/2026 tanggal 25 Februari 2026, dalam perkara perdata antara :

**PT. Tunas Jaya Sanur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat
Lawan**

**PT. Astadana Bali, dkk. sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat
Dan**

**PT Bali Permata Indah, dk. sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/
Para Turut Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TUNAS JAYA SANUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pemberitahuan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs *web* serta mengumumkannya melalui surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.



Dikeluarkan di Denpasar
Pada 28 April 2026

Jurusita Pengganti,

I Made Mura, S.H